

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA
DENGAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA
MANUSIA KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
TENTANG
PERTUKARAN DAN PEMANFAATAN DATA TENAGA KESEHATAN
SECARA TERINTEGRASI DALAM MENDUKUNG PROGRAM PENEMPATAN DAN
PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NOMOR: 01/PKS-SU-PLI/X/2021

NOMOR: HK.01.06/2/12274/2021

Pada hari ini, Jumat tanggal Satu bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (01-10-2021) bertempat di Jakarta, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. ABDUL GHOFAR** : Selaku Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan dan berkantor di Jalan MT Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2. dr. TRISA WAHJUNI
PUTRI, M.KES** : Selaku Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (BPPSDMK),

Kementerian Kesehatan RI, berkedudukan dan berkantor di Jl. Hang Jebat III Blok F3, Kebayoran Baru Kotak Pos No. 6015/JKS/GN Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan di bidang Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan.

Dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);

PIHAK KESATU

El. S.

PIHAK KEDUA

m f.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia oleh Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6463);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678);
7. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2015 tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Keluar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 740); dan
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER-26/KA/XII/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (SISKOTKLN).

PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran dan Pemanfaatan Data Tenaga Kesehatan Secara Terintegrasi Dalam Mendukung Program Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

- (1) Sistem Komputerisasi Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Sisko P2MI adalah sistem pelayanan administrasi penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

PIHAK KESATU
E. A.

PIHAK KEDUA
M. f.

- (3) Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
- (4) Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.


Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan hukum dan pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk pertukaran dan pemanfaatan data tenaga kesehatan secara terintegrasi dalam mendukung program penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini untuk meningkatkan koordinasi, sinergisitas, efektivitas, dan kerja sama dalam rangka untuk memperlancar dan mengoptimalkan pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan **PARA PIHAK**.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. pertukaran dan pemanfaatan data tenaga kesehatan;
- b. pemanfaatan data dan informasi peluang kerja bidang kesehatan dari Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) yang memiliki Surat Ijin Perekrutan Pekerja Migran Indonesia (SIP2MI); dan
- c. pemanfaatan informasi peluang kerja bidang kesehatan program penempatan oleh pemerintah.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 4
JENIS DATA

- (1) Pertukaran dan pemanfaatan data tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:
- a. data yang diberikan **PIHAK KESATU** terdiri atas:
 - 1. data penempatan tenaga kesehatan terdiri atas:
 - a) nama;
 - b) negara tujuan;
 - c) jenis kelamin;
 - d) jabatan;
 - e) tanggal mulai kontrak; dan
 - f) tanggal berakhir kontrak;
 - b. data yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
 - 1. nomor STR (7 (tujuh) digit terakhir);
 - 2. nama;
 - 3. tanggal lahir;
 - 4. valid/tidak valid; dan
 - 5. masa berlaku;
 - c. rangkuman/resume data pencari kerja bidang kesehatan yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA** terdiri atas:
 - 1. jenis kelamin;
 - 2. usia;
 - 3. program studi/jurusan;
 - 4. asal sekolah; dan
 - 5. asal daerah (sesuai domisili).
- (2) Pemanfaatan data dan informasi peluang kerja bidang kesehatan dari P3MI yang memiliki SIP2MI, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

PIHAK KESATU <i>ER. A.</i>

PIHAK KEDUA <i>M</i>

- a. data yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** terdiri atas:
 1. ID P3MI;
 2. nama P3MI;
 3. nomor dan tanggal pengesahan SIP2MI;
 4. Mitra Usaha/Pemberi Kerja;
 5. negara tujuan penempatan;
 6. jenis pekerjaan/jabatan;
 7. jumlah permintaan berdasarkan jenis kelamin; dan
 8. masa berlaku;
 - b. data yang dimasukkan oleh **PIHAK KEDUA** berupa nomor SIP2MI.
- (3) Pemanfaatan informasi peluang kerja bidang kesehatan program penempatan oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c berupa tautan informasi yang ada di website **PIHAK KESATU**;
- (4) Data lain yang dibutuhkan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan.


Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- a. mengintegrasikan data dan informasi peluang kerja bidang kesehatan dari P3MI yang memiliki SIP2MI kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. menginformasikan link peluang kerja bidang kesehatan program penempatan oleh pemerintah kepada **PIHAK KEDUA**;
 - c. menyampaikan data tabel referensi kepada **PIHAK KEDUA** yang berkaitan dengan dokumen tenaga kesehatan di sektor kesehatan; dan
 - d. memberikan data penempatan tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a.

PIHAK KESATU ER- A.

PIHAK KEDUA M

- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- mendapatkan akses *webservice* dari **PIHAK KEDUA**;
 - mendapatkan data tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
 - mendapatkan rangkuman/resume data pencari kerja bidang kesehatan dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - mendapatkan bimbingan teknis dan/atau pendampingan teknis implementasi pertukaran dan pemanfaatan data secara terintegrasi dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
- mengintegrasikan data tenaga kesehatan kepada **PIHAK KESATU**;
 - memberikan data tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b;
 - memberikan rangkuman/resume data pencari kerja bidang kesehatan kepada **PIHAK KESATU**; dan
 - memberikan bimbingan teknis dan/atau pendampingan teknis implementasi pertukaran dan pemanfaatan data secara terintegrasi kepada **PIHAK KESATU**.
- (4) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
- mendapatkan akses *webservice* dari **PIHAK KESATU**;
 - mendapatkan data data dan informasi peluang kerja bidang kesehatan dari P3MI yang memiliki SIP2MI dari **PIHAK KESATU**;
 - mendapatkan informasi *link* peluang kerja bidang kesehatan program penempatan oleh pemerintah dari **PIHAK KESATU**; dan
 - mendapatkan data penempatan tenaga kesehatan dari **PIHAK KESATU**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 6
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawab masing-masing;
- (2) Tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK KESATU** dikoordinasikan oleh Sekretariat Utama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan untuk **PIHAK KEDUA** dikoordinasikan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan.

Pasal 7
KERAHASIAAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** akan memperlakukan seluruh data dan informasi berkenaan dengan Perjanjian Kerja Sama ini sebagai informasi yang bersifat rahasia dan tidak akan memberikan data dan informasi tersebut kepada pihak lain atau menggunakan dan menyalin data serta informasi tersebut untuk kepentingan lain yang tidak berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Kerahasiaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan apabila:
 - a. data dan informasi yang secara tegas diizinkan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** atau telah mendapat persetujuan tertulis dari pihak yang mempunyai data dan informasi; dan
 - b. data dan informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka melalui perintah pengadilan atau badan pemerintah lain yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
Ed. A.

PIHAK KEDUA
M

Pasal 8
PEMANTAUAN DAN EVALUASI


- (1) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Perjanjian Kerja Sama secara sendiri atau bersama sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 9
JANGKA WAKTU DAN ADENDUM

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan **PARA PIHAK** belum membahas perpanjangannya maka Perjanjian Kerja Sama yang telah disepakati masih tetap berlaku.
- (3) Dalam hal salah satu pihak ingin mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang ingin mengakhiri harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- (4) Dalam hal terdapat perubahan Perjanjian Kerja Sama akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dengan berpegang pada prinsip akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan tanggung jawab **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA


Pasal 11

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang disebabkan oleh tindakan dan/atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** (*force majeure*) yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang mengalami *force majeure* harus memberitahukan secara tertulis mengenai tanggal terjadinya, penyebab dan kewajiban yang tertunda karena *force majeure* dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kalender, dengan melampirkan bukti-bukti yang sah atas terjadinya *force majeure* tersebut.
- (3) Apabila dalam 7 (tujuh) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan yang dimaksud pada ayat (2) belum atau tidak ada tanggapan dari pihak yang menerima pemberitahuan di anggap telah menyetujui dan sepakat.
- (4) Setelah berakhir atau dapat diatasinya *force majeure* tersebut, maka pihak yang mengalami kegagalan atau keterlambatan akibat *force majeure* wajib segera melaksanakan kewajiban yang tertunda secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
td - A -

PIHAK KEDUA
m

Pasal 13
KORESPONDENSI

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menetapkan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pusat Data dan Informasi Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia
(BP2MI)

Jl. MT. Haryono Kav. 52 Pancoran, Jakarta Selatan

Telepon : (021) 7900764

Email : pusdatin@bp2mi.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia
Kesehatan (PPSDMK) Kementerian Kesehatan

Jl. Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

u.p : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber
Daya Manusia Kesehatan

Telepon : (021) 7245517

(2) Segala pemberitahuan mengenai dan/atau yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan alamat oleh **PARA PIHAK** harus diberitahukan secara tertulis paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.

(4) Perubahan wakil **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada pihak lainnya.

Pasal 14
PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup, serta masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini mulai berlaku dan mengikat sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,




ABDUL GHOFAR

PIHAK KEDUA,



dr . TRISA WAHJUNI PUTRI, M.KES

PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA
